

TATA TERTIB

MUSYAWARAH RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) NAGARI PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2020, KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Forum ini dinamakan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut Musyawarah RKP Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN AGENDA MUSYAWARAH

Musyawarah ini bermaksud untuk mengambil keputusan terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Nagari terhadap Pembangunan Nagari Tahun 2020, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020.

BAB II

Peserta Dan Pengamat Musyawarah

Pasal 3

Peserta Musyawarah Nagari ini dihadiri oleh LPMN, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Pemuda, Perwakilan kelompok masyarakat miskin, pengamat dan undangan

Pasal 4

Pengamat / Undangan

- 1) Pengamat adalah undangan yang dianggap perlu hadir Dalam Musyawarah Nagari;
- 2) Pengamat hanya memiliki hak bicara;
- 3) Setiap Pengamat berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran Musyawarah Nagari dengan mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

Persidangan Musyawarah Nagari

Pasal 5

- 1) Musyawarah Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang diundang;
- 2) Apabila ayat 1 tidak dapat terpenuhi dan setelah ditunggu selama 10 menit tetap tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nagari dinyatakan sah atas persetujuan peserta yang hadir.

Pasal 6

- 1) Persidangan Musyawarah Nagari dipimpin oleh 2 (Dua) orang pimpinan sidang yaitu Ketua dan Wakil Ketua Bamus Nagari, sedangkan sekretaris Bamus sebagai Notulen Sidang;
- 2) Pimpinan sidang musyawarah berhak memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok yang dipermasalahkan dan berhak menghentikannya apabila setelah dua kali diperingatkan;
- 3) Setiap peserta sidang, apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah karena ada keperluan lain harus seizin pimpinan sidang;
- 4) Apabila sidang belum selesai pada waktunya, maka diadakan penambahan waktu sampai sidang tuntas atas persetujuan peserta sidang;
- 5) Pada saat musyawarah berlangsung bagi peserta sidang yang memiliki telepon genggam atau Hp nada deringnya harap dimatikan demi menjaga kelancaran sidang.

BAB IV

Penutup

Pasal 8

Segala sesuatu tentang tata tertib ini yang belum diatur tetapi dianggap perlu, akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.

Ditetapkan dalam Musyawarah RKP Nagari.

Nagari	:	Pasar Baru
Kecamatan	:	Bayang
Kabupaten	:	Pesisir Selatan
Propinsi	:	Sumatera Barat
Pada tanggal	:	28 Agustus 2019

Disahkan oleh Pimpinan Sidang

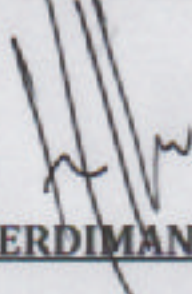
Atas nama Peserta Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Ketua Sidang



YULHABDI

Wakil Ketua



HERDIMAN HADI